

HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM: TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN MASYOOD A. BADERIN

Jeje Abdul Rojak

*Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Jend. A. Yani No. 117 Surabaya 60237
Email: jejeabdulrozaq@yahoo.com*

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia berdasarkan pada nilai persamaan dan keadilan. Perlindungan terhadap HAM secara normatif disepakati dalam wujud Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Pro dan kontra dalam mengimplementasikan HAM di kalangan kaum muslimin masih terjadi sampai saat ini. Perdebatan itu bermula dari keyakinan umat Islam bahwa ajaran Islam merupakan tuntunan hidup yang teramat sempurna dalam menjaga kehormatan manusia, sedang HAM berasal dari pemikiran dunia Barat. Penyandingan nilai Islam dan HAM dalam konteks implementasi norma syari'at agar terjalin secara harmoni ternyata membutuhkan perhatian khusus. Dari sekian banyak tokoh, Masood A. Baderin mencoba untuk memulai dialog konsep HAM dan syari'at Islam tersebut. Baderin berusaha menyadarkan umat Islam agar benar-benar memahami betapa pentingnya HAM untuk diamalkan, khususnya oleh para penguasa mereka, karena HAM sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Baderin mendorong perlindungan HAM di negara-negara Muslim dengan melalui penafsiran kembali hukum Islam yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Masood A. Baderin, Maşlahah, Syari'ah*

Abstract

Human Rights are basic rights that cling to human beings based on the values of equality and justice. Protecting human rights normatively has been agreed upon on the form of Universal Declaration of Human Rights 1948. Debates in implementing UDHR among Muslims countries are still prevalent up to nowadays. The debates stem from Muslims' belief that Islamic teaching is a complete and comprehensive tenet in taking care of human dignity, while the concept of human rights comes from the West. Placing Islamic values beside the concept of human rights in the context of implementing syari'ah norms in order to be harmonious actually needs special attention. Among many Muslim scholars, Masood A. Baderin is one who tries to initiate dialoging the concept of human rights and Islamic teaching. Baderin tries to bring around Muslim community, especially the Islamic states rulers, in order to truly comprehend the importance of human rights because the concept of human rights is in accordance with universal values of Islamic tenets. Baderin endorses the protection of human rights in Islamic countries through reformulating Islamic law that contains humanity values.

Keywords: *Human Rights, Islamic Law, Masood A. Baderin, Maşlahah, Syari'ah*

A. Pendahuluan

Masalah hak asasi manusia¹ menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran Barat tentang negara dan hukum, berpendapat bahwa secara berurut tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia mulai dari Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kedua adalah “*Bill of Right*” (Undang-Undang Hak 1689) suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, setelah dalam tahun 1688 melakukan revolusi tak berdarah (*the glorious revolution*) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap Raja James II. Menyusul kemudian “*The American Declaration of Independence of 1776*”, dibarengi dengan *Virginia Declaration of Right of 1776*. seterusnya “*Declaration des droits de l’homme et du citoyen*” (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789) naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya *Bill of Right* (UU Hak), disusun oleh rakyat Amerika Serikat pada tahun 1789, bersamaan waktunya dengan revolusi Perancis, kemudian naskah tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.²

Beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia pada abad ke-17 dan 18 di atas hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, misalnya persamaan hak, kebebasan, dan hak memilih. Sedangkan pada abad ke-20, ruang lingkup hak asasi manusia diperlebar ke wilayah ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekososob).

Berdasar naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika ke-32) pada tanggal 6 Januari 1941 meringkaskan paling tidak terdapat empat kebebasan (*The Four Freedoms*) yang harus diakui, yakni (1) *freedom of speech* (kebebasan untuk berbicara dan

mengeluarkan pendapat, (2) *freedom of religion* (kebebasan beragama), (3) *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan), dan (4) *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut).³

Jika dilihat lebih seksama, semua yang termasuk isi utama dari naskah-naskah politik di atas, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dalam al-Qur’an,⁴ sedangkan empat kebebasan terdapat dalam Konstitusi Madinah, baik tersirat maupun tersurat. Kendati demikian, Konstitusi Madinah yang sudah tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan al-Qur’an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab pada tahun 25 H (tahun 647 M) tetapi ternyata dalam studi tentang hak-hak asasi manusia oleh kebanyakan para sarjana tidak disinggung sama sekali. Padahal kalau dibandingkan dengan naskah-naskah di atas, semuanya tertinggal tujuh sampai tiga belas abad di belakang Konstitusi Madinah dan al-Qur’an.

Secara historis, berbicara tentang konsep HAM menurut Islam dapat dilihat dari isi Piagam Madinah.⁵ Pada alinea awal yang merupakan “Pembukaan” tertulis sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَبَثْرَبِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَالْحَقُّ بِهِمْ وَجَاهِدُ مَعَهُمْ

Terdapat sedikitnya lima makna pokok kandungan alinea tersebut, yaitu pertama, penempatan nama Allah SWT pada posisi teratas, kedua, perjanjian masyarakat (*social contract*) tertulis, ketiga, kemajemukan peserta, keempat, keanggotaan terbuka (*open membership*), dan kelima, persatuan dalam ke-bhinekaan (*unity in diversity*).

Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. (1) Hak untuk hidup. Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21

memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban. (2) Kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (a) Kebebasan mengeluarkan pendapat. Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. (b) Kebebasan beragama. Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25. (c) Kebebasan dari kemiskinan. Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandangan Barat. (d) Kebebasan dari rasa takut. Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini. (3) Hak mencari kebahagiaan. Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.

Hanya saja, dalam kenyataan nilai-nilai ideal dalam Islam itu tidak sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh umat Islam sehingga sering mendapat sorotan tajam terutama dalam masalah pelaksanaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, sorotan tersebut menjadi lebih keras lagi apabila dibarengi dengan masalah politik. Negara-negara Barat sering mengangkat isu ini untuk dapat mengintervensi negara yang menurut mereka belum memberikan perlindungan maupun pelaksanaan hak-hak asasi sesuai standar internasional.⁶ Meskipun isu ataupun kecaman internasional tersebut kalau ditelusuri

dari aspek sejarah sebenarnya tidak beralasan dan tidak benar.

Menurut cara berpikir dalam Islam yang dipusatkan pada Allah dan kepada al-Qur'an, nilai manusia yang sedalam-dalamnya dan sesungguhnya akan ditentukan oleh hubungan dengan Zat Yang Mutlak, serta pertanggungjawaban di hari kemudian yang langsung dan juga kekal. Pandangan Islam meliputi keseluruhan kondisi manusia. Wahyu menjelma sebagai kesatuan yang menyeluruh, wahyu Islam mengandung perincian-perincian yang sangat banyak sehingga penjelasan yang kurang teliti akan dapat menimbulkan pembauran. Al-Qur'an telah diwahyukan untuk memberikan keterangan tentang Tuhan kepada manusia dan tidak untuk menunjukkan apakah watak manusia itu.⁷

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna terdiri dari pada jiwa dan raga, kedua kebutuhan tersebut harus bisa terpenuhi agar manusia dapat hidup di muka bumi ini. Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan di antara sesama manusia kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah dan kebaikan perilaku dalam kehidupan. Islam memandang semua manusia adalah sama perbedaan manusia hanya didasarkan pada besar kecilnya takwa. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani, segi jasmani dan rohani mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan selamat. Dalam memenuhi tuntutannya tersebut harus dijaga hak-hak manusia lainnya dalam rangka memenuhi tuntutannya tersebut, inilah yang dikenal dengan keseimbangan atau harmoni.⁸

Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, karena penuntutan hak-hak secara mutlak tentunya akan menyebabkan dilanggarnya hak-hak asasi orang lain. Dengan demikian dalam kehidupan di

masyarakat pelaksanaan hak-hak asasi tersebut harus dibarengi dengan kewajiban-kewajiban asasi.⁹

Dalam lingkup kajian hak asasi manusia di antara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi adalah isu-isu kewanitaan. Sejumlah jawaban yang telah diberikan selama ini ternyata tidak memuaskan dan dapat menuntaskan masalah yang ada. Dapat dikatakan bahwa isu kewanitaan sangat kompleks sehingga tidak bisa semata-mata hanya didekati dari doktrin keagamaan, melainkan harus memperhatikan aspek-aspek sosial budaya, teologi maupun sensitivitas gender yang belakangan ini semakin menguat.

Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan Tuhan dianggap sebagai agama yang sempurna dan komplit, segala sesuatunya telah diatur secara proporsional, termasuk mengenai posisi manusia. Dalam rangka itulah, Islam melengkapi ajarannya dengan seperangkat hak dan kewajiban yang diamanatkan kepada umat manusia. Bagi mereka yang menganut Islam, sudah pasti ia aterikan dengan dua hal tersebut. Berdasarkan kerangka yang demikian, kajian ini memfokuskan pembahasannya pada upaya untuk melihat bagaimana Islam memposisikan laki-laki dan perempuan terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka, tentunya dalam perspektif yang ditawarkan oleh Masyood A. Baderin.

Sebelum terfokus pada kajian Masyood A. Baderin, tulisan ini akan diawali dengan sedikit uraian tentang kajian hak asasi manusia yang diformulasikan oleh sebagian ahli hukum Islam. Hal ini agar mendapatkan gambaran bahwa hak asasi manusia sebenarnya sudah menjadi citra ideal ajaran Islam sejak nilai-nilai Islam itu diujicobakan oleh Rasulullah SAW.

B. Manusia Sebagai Pengemban Hak

Ajaran hukum Islam yang dijabarkan secara teoritis dalam ilmu

Fikih memiliki ketentuan dasar (asasi) bahwa semua makhluk mempunyai status hukum “*muhtaram*” (hak dihormati). Status *muhtaram* merupakan hak atas perlindungan kepribadian makhluk, karena dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya. Karenanya, kebolehan memanfaatkan makhluk yang mempunyai status *muhtaram* itu harus sesuai dengan ketentuan *syara*’ (ketentuan yang melindungi dari kesewenang-wenang). Sebagai gambaran nyata, yaitu bahwa barang siapa yang melihat seekor binatang yang mempunyai status hukum *muhtaram* terancam pembunuhannya dengan sewenang-wenang atau dengan cara sewenang-wenang, atau binatang tersebut nyaris tenggelam, maka wajib bagi yang melihatnya untuk bertindak membebaskannya, sekalipun untuk maksud tersebut ia harus menunda pelaksanaan ibadah shalat yang sudah tiba waktunya, atau membatalkan shalat yang sedang dilakukannya.¹⁰

Lebih jauh, ajaran asasi untuk hak hidup itu adanya kewajiban memberi *nafaqah* kepada binatang piaraan, pelestarian tumbuh-tumbuhan dan alam dari kerusakan serta perlakuan yang sewenang-wenang. Demikian inti ajaran Islam yang menuntut manusia untuk mengindahkannya sebagai pengemban hak untuk melindungi makhluk-makhluk selainnya, terlebih lagi jika untuk sesama manusia.

1. Pangkal Perwujudan Hak

Pangkal perwujudan hak asasi adalah *kemaslahatan*. Manusia pada statusnya bukan hanya termasuk *muhtaram* (hak dihormati), tetapi mempunyai status *ma’sūm* (hak untuk dilindungi secara hukum) yang mengandung arti lebih khusus, karena bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, akan tetapi kemaslahatan-kemaslahatannya juga berada dalam suatu ‘*iṣmali*’ (perlindungan hukum).

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dalam ajaran hukum Islam kemaslahatan (*maṣlahah*) adalah suatu prinsip dasar tujuan syari'at (*maqāṣid al-aḥkām*) yang menjiwai seluruh horizon (kawasan) ajaran Islam dijabarkan serta diterapkan di dalam bagian-bagiannya secara rinci, karena ia pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari sendi dasar *rahmān* dan *rahīm* yang terwujud dalam bentuk rahmat sebagai landasan syari'at Nabi Muhammad SAW.

Ajaran *maṣlahah* demikian diamati secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ghazali (*al-Mustaṣfā*), Imam al-Syātibī (*al-Muwāfaqāt*) dan Imam al-Āmidī (*Iḥkām al-Aḥkām*) dapat disimpulkan bahwa “kemaslahatan” itu berkisar pada dua pokok, yaitu mewujudkan manfaat (*jalb al-manfa'ah*, *jalb al-maṣlahah*, *jalb al-manāfi'*) dan menghindarkan (menjauhkan) kenistaan atau kemudaratatan (*dar'u al-maḍarrah*, *dar'u al-mafāṣid*)¹¹ yang dikongkritkan dalam melindungi tiga unsur kebutuhan manusia yaitu: unsur *ḍarūriyyāt*, unsur *ḥājīyyāt*, dan unsur *taḥsīniyyāt* atau *kamāliyyāt*.

Unsur *ḍarūriyyāt*, adalah kebutuhan primer manusia yang benar-benar harus ada dan terjaga kelestariannya. Unsur ini terkenal dengan *al-kulliyāt al-khams* merupakan standar kebutuhan pokok manusia, yang sekaligus menjadi hak-hak asasi bagi manusia. Aspek itu sebagai kepentingan manusia yang menjadi hajat dasar baginya dalam kehidupan, jika tak terpenuhi pasti menderita, hancur dan kehidupan manusia terancam kacau balau. Kebutuhan yang demikian itu berkisar pada lima hal (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu: *al-Din* (agama), *al-Nafs* (jiwa

atau ruh), *al-Aql* (akal), *al-Nasl* (anak atau keturunan), dan *al-Māl* (harta benda).

Unsur *ḥājīyyāt*, yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan-kebutuhan nyata di dalam kehidupan kesehariannya dalam rangka penjabaran wujud konkrit kemaslahatan dasar (*ḍarūri*). Bila hal ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia terancam (*al-masyaqqah*). Sedangkan unsur *taḥsīniyyāt* atau *kamāliyyāt*, yaitu kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan kesopanan (etika) sesuai dengan tingkat kebudayaan lingkungannya. Ia adalah perwujudan dari perikehidupan yang baik, bersih, sehat, indah, tertib, nyaman, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.¹²

Beranjak dari kemaslahatan itulah, ajaran Islam meletakkan ajaran hak-hak asasi manusia dalam tuntunannya membina serta mengembalikan umat manusia kepada jalan yang *fiṭri*.

2. Formulasi Hak Asasi Manusia dalam Konteks Islam

Dalam suatu kelompok hak-hak seseorang ditetapkan dan dijamin oleh kewajiban anggota-anggota yang lain, baik secara individual (perorangan) atau secara kolektif. Konsepsi barat tradisional, definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dapat dibentuk dengan *kriterium* (ukuran) *imperatif* atau *subjektif*, *tradisional* atau *vokasional*, dan dengan begitu akan berbeda-beda menurut perkembangan masyarakat dan kaidah-kaidah di luar manusia.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maupun larangan dan perintah dalam Islam semuanya bersifat agama, di sini terlihat bahwa hubungan timbal-balik harus tegas, bersifat tetap dan universal karena hukum yang diwahyukan itu berlaku

untuk segala keadaan.¹³ Hukum Islam melihat segi individual dan kolektif adalah dalam dua konsep tetapi mereka adalah serupa, dan hak-hak perseorangan dengan keharusan kebaikan masyarakat harus ditempatkan dalam posisi yang seimbang.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an tentang keadilan, kejujuran, dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam, orang perorangan. Prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat menghormati dan jaga menjaga yang timbal-balik, yang merupakan praktik peradaban yang berdasarkan keagamaan. Begitu juga memerintahkan yang baik dan melarang yang jahat memberikan kepada masyarakat Islam suatu sifat dan kebiasaan *paternalistik* (kebakapan).

Islam memberi ruang luas kepada setiap individu untuk menggapai haknya. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Namun demikian, kepentingan yang bersifat umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang bersifat pribadi. Ketika terjadi dimana antara kepentingan umum dan kepentingan individu saling bersinggungan maka pemerintah harus bersifat arif dan bijaksana untuk tidak melanggar sifat kemanusiaan setiap warganya atau menyebabkan hilangnya kemerdekaan keluhurannya.¹⁴

Manusia sebagai khalifah Allah memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya dan bertanggungjawab penuh atas pilihan tersebut. Manusia juga berpartisipasi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kelangsungan hidupnya melalui musyawarah dan mufakat dan dalam Islam persamaan politik itu terjamin, karena tiap-tiap orang diakui

hak-haknya. Hal ini sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika akan mengambil suatu keputusan penting.

Deklarasi Allah tentang kesempurnaan Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad di padang Arafah, dekat Mekah pada sebuah peristiwa yang dikenal dengan haji wada'. Dalam pidatonya, Nabi mengembangkan prinsip-prinsip dasar Islam tentang apa yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak asasi dalam hal kebebasan hidup, kebebasan memiliki sesuatu, dan kehormatan atau pengakuan. Ketiga hal tersebut dapat dibandingkan dengan yang ditulis John Locke yaitu hidup (*life*), kebebasan (*liberty*) dan harta benda (*property*).¹⁵

Bentuk pemerintahan yang benar untuk umat manusia menurut al-Qur'an adalah suatu pemerintahan yang di dalamnya negara menempatkan Undang-Undang Dasarnya di bawah hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta meletakkan kepala negaranya (khalifah) di bawah pengawasan Allah, Penguasa Yang Maha Adil. Oleh karena itu semua kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari suatu negara harus ditempatkan dalam batas-batas sebagaimana dikehendaki Allah.¹⁶

Dengan demikian setiap warga negara baik muslim maupun tidak harus dijamin hak-haknya dan negara bertugas untuk melindungi warganya terhadap segala jenis pelanggaran terhadapnya. Adapun hak-hak warga tersebut antara lain: (a) Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan jiwa;¹⁷ (b) Perlindungan terhadap hak milik;¹⁸ (c) Hak mendapatkan atas kehormatan diri;¹⁹ (d) Hak kerahasiaan;²⁰ (e) Hak untuk melakukan protes terhadap ketidakadilan;²¹ (f) Hak untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, termasuk hak

untuk melancarkan kritik;²² (g) Kemerdekaan untuk berserikat;²³ (h) Perlakuan yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.²⁴

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Al Qur'an telah mengatur kehidupan antar individu, antar masyarakat maupun negara dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Sebuah konsep yang mengusung prinsip keseimbangan, dimana kekuasaan yang diberikan kepada negara tidak bersifat mutlak, karena akan menindas hak-hak individu, dan sebaliknya kebebasan individu juga tidak serta merta dibiarkan tanpa kendali sehingga akan mengancam kepentingan masyarakat yang lebih luas.

3. Beberapa Contoh Penjabaran Hak Asasi dalam Rangkaian Ayat-ayat al-Qur'an

Sebagai pedoman lebih rinci dari penjabaran hak-hak dasar yang harus ditegakkan dan dimiliki oleh manusia (QS. (17) Al-Isrā': 70 ; At-Tīn: 4), maka Islam menetapkan hak-hak yang harus dijamin, dilindungi dan dipelihara oleh setiap orang, masyarakat, negara dan dunia internasional, yaitu:

- a. Jaminan keamanan jiwa, yang tercermin pada Q.S. (17): 33.
- b. Jaminan atas hak milik, yang ditegakkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188; al-Nisā' (4): 29; al-Mā'idah (5): 38; dan al-Nahl (16): 71 yang pokok-pokok isinya:
 - i. Harta benda itu mempunyai fungsi sosial, orang lain harus bersama-sama ikut merasakannya.
 - ii. Untuk memperoleh harta harus dengan jalan yang halal.
 - iii. Dilarang memakan harta orang lain dengan jalan batil.

- iv. Pelanggaran terhadap larangan itu akan mendapatkan sanksi.
- c. Perlindungan atas kehormatan diri (Q.S. al-Hujurāt (49): 11 dan 12).
- d. Hak kerahasiaan (Q.S. al-Nūr (24): 27 dan 28-29).
- e. Hak untuk melakukan peringatan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan (QS. an-Nisā' (4): 148).
- f. Hak untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan (*amar ma'rūf* dan *nahyu 'an al-munkar*), termasuk hak mengkritisi secara kontra konstruktif. (Q.S. Āli Imrān (3): 104 dan 110 ; al-'Aṣr (103): 1- 3.
- g. Hak kemerdekaan berserikat (Q.S. al-Baqarah (2): 148; Āli Imrān (3): 103; al-Anfāl (8): 46.
- h. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Q.S. al-Baqarah (2): 256 ; Yūnus (10): 99; dan al-Kāfirun (109): 1 – 6).
- i. Hak perlindungan daripada tindakan penghinaan terhadap agama dan kepercayaan (Q.S. al-An'ām (6): 108; al-Ankabūt (29): 46).
- j. Jaminan membela diri atas tuduhan terhadap dirinya (Q.S. An-Nisā' (4): 58; al-Isrā' (17): 36; al-Hujurāt (49): 6. Demikian pula Rasulullah SAW. menyatakan : "*Idra'ū al-ḥudūda bi al-syubuhātī*" (lepaskanlah hukuman itu karena ada hal-hal yang meragukan). Sabda Rasul SAW. : "*Fa inna al-Imāma an yakhta'a fi al-'afwi khairun min an yakhta'a fil-'uqūbahī*" (penguasa atau hakim melakukan kesalahan karena memberi ma'af itu lebih baik daripada ia melakukan kesalahan karena menjatuhkan hukuman).
- k. Hak mendapatkan tunjangan fakir miskin (Q.S. al-Zāriyāt (51): 19).

- l. Hak perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, perlindungan dari diskriminasi (Q.S. al-Nisā' (4): 58, dan al-Mā'idah (5): 8).
- m. Hak untuk memperoleh pendidikan. Hak ini tercermin dalam keistimewaan orang yang berilmu ('alim) dalam pernyataan : "Bertanyalah kepada orang yang ahli" (Q.S. Ali Imrān (3): 191 – 192; al-Taubah (9): 122; al-Zumar 39: 9; Tāha (20): 114 ; Fāṭir (35): 28; dan al-'Alaq (96): 1-5).
- n. Hak pembebasan perbudakan atau hak kemerdekaan (Q.S. al-Balad (90): 11-13 ; al-Taubah (9): 60).
- o. Hak persamaan dan keadilan di muka hukum. (Q.S. al-Mā'idah (5): 8; Al-Hujurāt (49): 6; an-Nisā' (4): 58 dan 135). Intinya sama dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dalam *Universal Declaration of Human Rights*.
- p. Hak kebebasan berpendapat, bermusyawarah, dan mengemukakan pikiran, (Q.S. al-'Asr (103): 1-3; Ali Imrān (3): 104). Isi ayat-ayat tersebut sama dengan yang termaktub di dalam pasal 14 (2) dan pasal-pasal: 18, 19, 20, 21, 29, dan 30 dari *Universal Declaration of Human Rights*.
- q. Hak mendapatkan pemeliharaan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan.

Demikian beberapa contoh rincian nilai-nilai hak asasi manusia di dalam al-Qur'an yang dapat ditarik ke dalam norma universal.

C. Rajutan Formulasi Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Masyood A. Baderin

Setelah sedikit merangkai nilai-nilai hak asasi manusia dalam pandangan Islam secara umum, sajian berikutnya adalah menelaah pemikiran yang dikembangkan oleh Masyood A. Baderin

dalam bukunya, *International Human Rights and Islamic Law*.²⁵ Dalam buku ini Baderin²⁶ menguraikan secara panjang lebar tentang hak asasi manusia (selanjutnya baca: HAM), khususnya yang bersumber dari ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan kesepakatan tentang HAM sudah menjadi pernyataan dunia melalui *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) oleh PBB pada tanggal, 10 Desember 1948.²⁷ Pernyataan ini dapat dijadikan panduan universal oleh semua negara, khususnya yang menjadi anggota PBB. Sekalipun pada praktiknya tidak secara langsung sejak tahun 1948 melaksanakan ketentuan tersebut dan menjabarkannya ke dalam perundang-undangan secara khusus pula oleh setiap anggota PBB, lebih-lebih pada era ini masih banyak negara di dunia yang masih di bawah cengkaman penjajahan Barat.²⁸ Ditambah pula bahwa budaya (*culture*) bangsa-bangsa, khususnya di wilayah umat Islam masalah HAM ini masih asing, bahkan mungkin masih dianggap bertentangan, sekalipun nilai ajaran Islam sangat syarat dengan pesan-pesan kemanusiaan.²⁹

Kenyataan Islam sebagai salah satu yang banyak diyakini oleh penduduk dunia dan merupakan salah satu agama yang mengalami pertumbuhan secara terus menerus, akan tetapi masalah hak asasi yang sudah menjadi kesepakatan Internasional bahkan banyak negara muslim pun menjadi anggota PBB sepertinya masih diabaikan. Mereka beranggapan kualitas *Syari'ah* atau hukum Islam jauh lebih memadai daripada UDHR.³⁰

Dengan argumen seperti itulah, Baderin menawarkan untuk menyadarkan umat Islam atau negara-negara muslim³¹ agar benar-benar memahami betapa pentingnya HAM untuk diamalkan, khususnya oleh para penguasa mereka. HAM justru menjadi nilai keistimewaan ajaran Islam. Baderin mulai berargumen dengan menyajikan produk pemikiran

para pengkritisi Islam, seperti An-Na'im, A.E Mayer dan lain-lain.

Baderin memulai penyadaran umat Islam untuk memperhatikan HAM secara sungguh-sungguh lewat pintu hukum Islam. Pada akhirnya ternyata umat Islam mau menerima HAM itu tatkala sidang OKI pada tahun 1990 di Kairo.³² Dalam pernyataan di Kairo itu terumuskan pola HAM tentang beragama (spiritual), tata pergaulan (etika), kehidupan sosial dan ekonomi.

1. Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Mengkaji HAM dalam perspektif Barat dengan paradigma yang berlaku dalam ajaran Islam sepertinya nampak seperti mempertemukan dua entitas yang sulit untuk bertemu. Sebagian pemikir tradisional muslim masih terjebak pada gaya apologetik yang selalu memposisikan ajaran Islam sangat *superior*, sedangkan formulasi HAM yang dijadikan rujukan masyarakat dunia sekarang adalah standar HAM yang bersumber dari Barat. Mereka tidak sadar kalau dunia ini sudah berubah.³³

Itulah sebabnya, pintu untuk menyadarkan umat Islam betapa pentingnya HAM harus melalui jendela hukum Islam. Dalam kebanyakan umat Islam, hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan termasuk masalah hukum Internasional dan hubungan dengan sesama umat manusia.³⁴

Kesadaran dari sebagian pemikir Islam untuk melaksanakan HAM disebabkan pula oleh kebanyakan pemimpin Islam sendiri yang sebetulnya bertindak otoriter bahkan sering pula melakukan pelanggaran HAM berat. Ajaran Islam yang tadinya dijunjung tinggi menjadi tereliminasi oleh sikap dan perilaku umat Islam.

Pro dan kontra perjuangan HAM di kalangan pemikir Islam ini, bermuara pada bahwa; *pertama* ajaran Islam sangat kompatibel dengan HAM.³⁵ *Kedua*, kebenaran nilai-nilai HAM sepenuhnya merupakan realisasi dari ajaran (sistem) hukum Islam. *Ketiga*, ada agenda tersembunyi bahwa isu HAM merupakan propaganda imperialis (penjajah) yang selalu ingin mencengkrama dunia, khususnya wilayah umat Islam. *Keempat*, ajaran Islam tidak sejalan dengan HAM Internasional.³⁶

Dalam formulasi HAM (Barat) sangat mengedepankan ajaran individualistik, sedangkan Islam menjalin keseimbangan antara hak individu dan sosial (kolektif). Kenyataan yang menyedihkan bahwa cengkaman imperialis Barat sampai sekarang selalu mengoyak-ngoyak umat Islam dan mengeksploitasi kekayaan umat Islam. Itulah sebabnya banyak pemikir tradisional Islam yang tidak sepenuhnya mau menerima HAM Internasional, akhirnya mencoba menawarkan formulasi HAM yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Apa yang menjadi esensi HAM ? Sebagai wujud kesadaran sebenarnya HAM itu adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,³⁷ yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan hak, keadilan, dan pemuliaan terhadap status manusia.

Pengalaman pahit yang pernah terjadi yaitu masa-masa pelanggaran terhadap eksistensi manusia, jangan sampai terulang kembali. Jadi sebenarnya perjuangan menegakkan HAM merupakan sebagian dari tugas agama, lebih-lebih bagi kalangan umat Islam dimana ajaran hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.³⁸

Sejalan dengan HAM, adalah apa yang sudah diformulasikan oleh para pemikir hukum Islam. Dari sisi ajaran Islam yang bersumber dari al-

Quran dan as-Sunnah justru di dalamnya sangat sarat dengan perjuangan penegakan HAM. Begitu juga hasil penghargaan terhadap produk dan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak dasar dalam HAM, oleh sistem hukum Islam dihargai dan dapat menjadi sumber ajaran Islam (sebagai sumber Ijtihad).³⁹

2. Penguatan Nilai-nilai Islam terhadap HAM

Tidak disangkal lagi bahwa nilai-nilai ajaran Islam, khususnya formulasi dalam sistem hukum Islam apalagi mencermati *maqāṣid al-syarī'ah* di dalamnya nampak terurai sajian penghargaan terhadap HAM. Baderin menyatakan: "The general concept of *maṣlaḥah* also accommodates what may be called 'maṣlaḥah syakṣiyyah', that is, individual benefit or welfare, to ensure the protection of human rights."⁴⁰

Prinsip *utilitas* (kemampuan) dari nilai ajaran *maṣlaḥah* termasuk juga di dalamnya memberikan hak pilih terhadap individu atau yang juga disebut hak *takhayyur* (*electic choice*).⁴¹

Di atas telah dipaparkan contoh konkrit bahwa hukum Islam sangat akomodatif terhadap prinsip HAM. Sehingga tidak sepatutnya untuk mempertentangkan apalagi menolak HAM. Karena itu semua sudah merupakan sebuah sistem kehidupan dalam menata tatanan global. Tinggal bagaimana umat Islam berjuang secara serius dalam mengaplikasikan ajaran Islam yang di dalamnya secara nyata juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia.⁴²

Jadi hak dasar yang diperjuangkan dalam HAM, yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam

pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Ini semua merupakan realisasi dari cita-cita ideal ajaran Islam.

D. Analisis: Apresiasi dan Kritik

Perjuangan mulia sepanjang sejarah umat manusia selalu berhadapan dengan para pencemooh yang tidak mau berubah. Apalagi hal itu bila berhadapan dengan upaya persamaan hak dan kebebasan individu, karena ada watak dasar manusia yang selalu ingin menghegemoni. Baderin memulai pencerahan bagi umat Islam agar ada kesadaran untuk mau mengkritik dirinya, yang telah mengkhianati nilai ajaran yang diyakininya.

Hasil perjuangan keras untuk meraih gelar Ph.D. sebagai bukti konkrit bahwa dalam ajaran Islam sangat sarat dengan ajaran kemanusiaan universal, yang secara sistemik dirumuskan ke dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, pernyataan global untuk tunduk kepada pengakuan dan pelaksanaan hak-hak dasar yang melekat pada manusia, baik secara individu, kelompok, dan mempertahankan nilai keyakinan, serta jaminan aman dan sejahtera lahir dan batin.

Berbagai pernyataan bersama tidak cukup hanya menjadi saksi bisu yang tertulis, tanpa ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata dalam tindakan yang konkrit. Kendala arogansi, hegemoni dan konfrontatif yang sudah menjadi pengalaman pahit perlu segera dihapus dengan tindakan nyata. Dalam konteks umat Islam agenda tersebut harus dimulai dengan: (1) Pendekatan yang komprehensif di dalam memahami ajaran Islam, (2) Penanaman dan pembiasaan HAM melalui sistem pendidikan, (3) Membentuk komisi khusus tentang HAM, (4) Membentuk jaringan kerjasama tentang HAM, skala regional maupun global, khususnya sesama negara yang mayoritas penduduknya umat Islam.⁴³ (5) Di samping itu, ada lembaga peradilan atau sistem peradilan yang

menjamin tegaknya HAM, seperti pengalaman dalam perjalanan ketatanegaraan umat Islam ada "wilāyah mazālim" yang secara khusus salah satu tugasnya adalah mengadili pengaduan individu yang teraniaya.⁴⁴

Dengan tidak mengurangi hormat kepada Baderin terhadap apa yang dilakukannya, sudah cukup bukti bahwa ia sangat *care* terhadap penegakan HAM di dunia Islam. Hanya saja, sajian tematik dari konsep normatif Islam masih kurang dan komparasi terhadap perilaku umat Islam yang selalu dicap teroris dengan kebiadaban Amerika dan Israel perlu menjadi pertimbangan. Karena lahirnya gerakan HAM, kalau dilihat dari sisi historisnya adalah ketimpangan masyarakat elit di Barat dan rakyatnya bahkan kasus Nazi (Hitler) dan Musolini serta apa yang terjadi di Irlandia Utara sampai sekarang masih jadi catatan di dunia Barat, sebagai bukti bahwa pelanggaran HAM sebetulnya tidak kalah jeleknya dibanding dengan yang terjadi di dunia Islam.⁴⁵

E. Penutup

Sekalipun dalam kenyataan masih ada sikap pro dan kontra terhadap HAM yang dianggap produk Barat oleh sebagian umat Islam. Tapi para pemikir

Catatan Akhir:

¹ Dalam konteks negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), pernyataan tentang hak asasi manusia dituangkan di dalam pernyataan Kairo tanggal 5 Agustus 1990. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota OKI, maka Indonesia mau tidak – mau harus merumuskan dan menjabarkan norma hak asasi manusia tersebut ke dalam sistem ketatanegaraan dan tata perundangan positifnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan komitmen tersebut maka lahirlah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993.

² *mlatiffauzi.wordpress.com*, diakses 14 Oktober 2007.

Islam progresif dan modern mereka meyakini justru nilai-nilai ajaran Islam sangat akomodatif terhadap nilai-nilai HAM, hanya salah tafsir dan beda pemahaman sajalah yang menganggap bahwa HAM itu isu yang terselubung untuk mencengkrama umat Islam.

Baderin sudah membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat akomodatif terhadap HAM, terlebih melalui jendela sistem hukum Islam. Ia menunjukkan berbagai argumen kalau nilai-nilai hukum Islam itu dapat dijadikan cantolan bersandarnya HAM di kalangan umat Islam. Hanya saja ajaran ideal tersebut masih ternodai oleh adanya aksi sebagian orang yang belum peduli terhadap penegakan HAM, dan itu dilakukan oleh umat Islam sendiri.

Dengan demikian, hal yang sangat penting segera dilakukan adalah: (1) Pendidikan HAM secara benar, (2) Perlindungan HAM melalui pelaksanaan dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, (3) Keberanian melakukan penafsiran ulang terhadap pendapat yang belum sejalan dengan penegakan HAM. Tidak kalah pentingnya adalah *political will* dari penguasa didalam penegakan HAM dan adanya komisi HAM yang tangguh dan berwibawa.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Ahmad al-Rāsyīdī, *Huqūq al-Insān: Dirāsāt Muqāranah fī al-Nazariyāh wa al-Taṭbīq* (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyyah, 1424H/ 2003M), hlm. 62-98; Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 53-95. Kedua buku ini menjelaskan bagaimana rangkai ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan normatif-ideologis bagi kedua penulis tersebut di dalam menjelaskan hak asasi manusia. Karena bersumber dari dasar pijakan ajaran Islam, mereka meyakini bahwa pilihan penjelasan mereka itu sebagai upaya untuk menjabarkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam Islam.

⁵ *mlatiffauzi.wordpress.com*, diakses 14 Oktober 2007.

⁶ Ann Elizabeth Mayer, *Islam Tradition and Politics Human Rights*, (tp.: Westview Press, 1995), hlm. 2.

⁷ Marcell A Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 93.

⁸ Altaf Gauhar, *Islam and Human Rights*, (Ttp.: Islamic Council of Europe, 1978), hlm. 176.

⁹ Masyood A. Baderin, *International Human Rights And Islamic Law* (London: Oxford University Press, 2003), hlm. 13.

¹⁰ Al-Sayyid Bakrī ibn al-Sayyid Muḥammad Syatā al-Dimyāṭī, *Ḥāsyiyah I'ānah al-Ṭālibīn*, (ttp.: tnp, 1997), II: 15.

¹¹ Muḥammad Abū Zahrah, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, t.t.), hlm. 364-379.

¹² *Ibid.*, hlm. 370-379; ʿAbd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwayt: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 197-210.

¹³ Nurcholis Madjid, "The Islamic Concept of Man and Its Implication for The Muslims Appreciation of The Civil and Political Rights," dalam *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 65, 2 (2000), hlm. 57.

¹⁴ Abul A'la Al-Maududi, *et. al., Esensi Al-Qur'an: Filsafat, Politik, Ekonomi, Etika* (Mizan, Bandung), 1984, hlm. 87.

¹⁵ Q.S. al-Isra` (17): 23.

¹⁶ Q.S. al-Baqarah (2): 188; al-Nisa` (4): 29.

¹⁷ Q.S. al-Hujurat (49): 11-12.

¹⁸ Q.S. al-Nur (24): 27; al-Hujurat (49): 12.

¹⁹ Q.S. al-Nisa` (4): 148.

²⁰ Q.S. Ali Imran (3): 110; al-Ma'idah (5): 78-79; al-A'raf (7): 165.

²¹ Q.S. Ali Imran (3): 11.

²² Q.S. al-Anfal (8): 61.

²³ Patriarkhi merupakan struktur sosial yang memberikan hak-hak istimewa pada laki-laki dan disepakati oleh gerakan feminisme untuk dilenyapkan. Istilah ini kadang-kadang dipakai sebagai sinonim dominasi laki-laki.

²⁴ Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: Yayasan Prakasa, 1995), hlm. 88

²⁵ Buku ini merupakan karya yang cukup penting dalam diskursus mengenai hak asasi manusia. Pada awalnya buku ini merupakan hasil riset yang mendalam untuk mendapatkan gelar Ph.D. Masyood A. Baderin.

²⁶ Pelacakan biodata secara lengkap tentang Baderin ini masih sulit ditemukan. Tetapi penulis sedikit mendapatkan informasi dari works.bepress.com/masyood_baderin. Dijelaskan bahwa ia dari Sokoto, Nigeria, sekarang adalah Guru Besar Hukum pada SOAS, dan pada beberapa universitas yang lain. Ia juga menjadi editor *The Muslim World Journal*, khusus tentang HAM. Di samping juga ia sebagai peneliti dalam

bidang hukum Islam, hukum Internasional, perbandingan HAM dengan hukum Internasional, serta HAM dan hukum Islam.

²⁷ Baderin, *International*, hlm. 1.

²⁸ Di Indonesia, perhatian Negara terhadap persoalan HAM baru muncul pada tahun 1993 dengan dibentuknya KOMNAS HAM. Sementara regulasi yang mengatur HAM baru ditetapkan pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang HAM. Adapun di Negara-negara Islam, terutama yang tergabung dalam OKI, pengakuan bersama mengenai HAM baru disepakati pada 5 Agustus 1990 dengan lahirnya *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

²⁹ Baderin, *International*, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

³¹ Banyak para pemimpin di negara Islam sebetulnya bercorak otoriter, termasuk di Indonesia pada era Orde Baru, Irak, bahkan di Saudi Arabia sekalipun sampai sekarang pelecehan terhadap HAM masih terus terjadi.

³² Baderin, *International*, hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁵ Uraian di muka (lihat: hlm. 6-11) menggambarkan bahwa ada sederetan ayat al-Qur'an yang menjadi landasan penanaman HAM seperti halnya yang tercantum di dalam pasal-pasal UDHR.

³⁶ Baderin, *International Human Rights*, hlm. 13-14.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 16-21.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 33-44. Baderin ketika menjelaskan sumber hukum terutama pada bahasan metode hukum Islam dan tujuan hukum Islam, ternyata di dalam format tersebut memuat prinsip-prinsip HAM yang ada di dalam UDHR. Termasuk juga rincian yang sudah diformulasikan di dalam ICCR nuansa nilai-nilai universal ajaran Islam sudah terserap. Oleh karena itu menjadi agak aneh ketika HAM masih dipermasalahkan.

⁴⁰ Baderin, *International Human Rights*, hlm. 43.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴² Pada uraian selanjutnya, dalam buku itu, Baderin menjelaskan prinsip HAM hasil deklarasi OKI di Kairo, 5 Agustus 1990. Dari semua pasal dan ayat dari deklarasi tersebut ternyata semuanya merupakan realisasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Justifikasi dari al-Qur'an maupun Sunnah dalam uraian tersebut membuktikan bahwa prinsip Islam sangat akomodatif terhadap nilai HAM. *Ibid.*; hlm. 49-218.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 221-231.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁵ Tulisan ini belum mengakomodir berbagai kasus tindakan pelanggaran HAM di Irak, dunia Arab atau belahan Afrika seperti di Libya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- Baderin, Masyood A. *International Human Rights And Islamic Law*. Oxford University Press, 2003.
- Boissard, Marcell A. *Humanisme Dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Gauhar, Altaf. *Islam and Human Rights*. Ttp.: Islamic Council of Europe, 1978.
- Hassan, Riffat. *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi*. Yogyakarta: Yayasan Prakasa, 1995.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Kuwayt: Dār al-Qalam, 1978.
- Madjid, Nurcholis. “The Islamic Concept of Man and Its Implication for The Muslims.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 65, 2 (2000).
- Al-Maududi, Abul A’la, et. al. *Esensi Al-Qur’an: Filsafat Politik, Ekonomi, Etika*. Bandung: Mizan, 1984.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam, Tradition and Politics*. Ttp.: Westview Press, 1995.
- Syatā al-Dimyāṭī, Al-Sayyid Bakrī ibn al-Sayyid Muḥammad. *Ḥāsyiyah I’ānah al-Ṭālibīn*. Ttp.: tnp., 1997.
- Yasir Alimi, Muhammad. *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- mlatiffauzi.wordpress.com, diakses 14 Oktober 2007.